



QANUN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

af

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara



Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);



25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 44);
28. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
29. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255);
30. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 260);
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 394);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 368);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH SINGKIL



dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 912.157.498.609,- berkurang sejumlah Rp. 5.565.924.024,- sehingga menjadi Rp. 906.591.574.585,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah	
a. Semula	Rp. 912.157.498.609,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.565.924.024,00,-)
	<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 906.591.574.585,00,-
2. Belanja Daerah sejumlah	
a. Semula	Rp. 916.313.005,609,00,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.579.562.047,53,-
	<hr/>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 919.892.567.656,53,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (13.300.993.071,53,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 4.655.507.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.145.486.071,53,-
	<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 13.800.993.071,53,-
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 13.300.993.071,53,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 58.267.201.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (490.589.284,00,-)
	<hr/>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 57.776.611.716,00,-
b. Dana Perimbangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 597.445.145.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.410.143.340,00,-)
	<hr/>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 592.035.001.660,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	
1) Semula	Rp. 256.445.152.609,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 334.808.600,00,-
	<hr/>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang sah setelah perubahan	Rp. 256.779.961.209,00,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Pajak Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 10.475.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (692.852.347,00,-)
	<hr/>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 9.782.147.653,00,-
b. Retribusi Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 26.803.963.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.192.036.800,00,-
	<hr/>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 27.995.999.800,00,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	
1) Semula	Rp. 3.378.008.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (378.008.000,00,-)
	<hr/>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00,-

d. ZAKIS sejumlah	
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
ZAKIS setelah perubahan	Rp. 6.500.000.000,00,-
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	
1) Semula	Rp. 11.110.230.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (611.765.737,00,-)
	<hr/>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 10.498.464.263,00,-
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Transfer Umum sejumlah	
1) Semula	Rp. 476.420.853.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 441.116.810,00,-
	<hr/>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 476.861.969.810,00,-
b. Transfer Khusus sejumlah	
1) Semula	Rp. 121.024.292.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.851.260.150,00,-)
	<hr/>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 115.173.031.850,00,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:	
a. Hibah sejumlah	
1) Semula	Rp. 18.201.660.715,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 18.201.660.715,00,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah	
1) Semula	Rp. 20.995.045.654,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 217.508.600,00,-
	<hr/>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 21.212.554.254,00,-
c. Dana Penyesuaian dan Otsus sejumlah	
1) Semua	Rp. 106.901.862.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp. 106.901.862.000,00,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 110.346.584.240,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 117.300.000,00,-
	<hr/>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 110.463.884.240,00,-

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 449.541.783.183,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.909.184.863,47,-)
	<hr/>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 447.632.598.319,53,-
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp. 466.771.222.426,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.488.746.911,00,-
	<hr/>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 472.259.969.337,00,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 276.892.215.869,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.449.572.363,47,-)
	<hr/>
Jumlah belanja pegawai Setelah perubahan	Rp. 273.442.643.505,53,-
b. Belanja Bunga sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00,-
	<hr/>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 0,00,-
c. Belanja Subsidi sejumlah	
1) Semula	Rp. 1.850.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (300.000.000,00,-)
	<hr/>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.550.000.000,00,-

d. Belanja Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp.	6.922.800.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.465.300.000,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	9.388.100.000,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.855.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(230.000.000,00,-)
		<hr/>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	3.625.000.000,00,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah		
1) Semula	Rp.	3.727.896.300,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
		<hr/>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	3.727.896.300,00,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	154.768.875.014,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	154.768.875.014,00,-
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1) Semula	Rp.	1.524.996.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(394.912.500,00,-)
		<hr/>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.130.083.500,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp.	67.995.096.226,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	648.765.285,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	68.643.861.511,00,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1) Semula	Rp.	212.745.512.979,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.639.090.770,00,-
		<hr/>
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan	Rp.	217.384.603.749,00,-
c. Belanja Modal sejumlah		
1) Semula	Rp.	186.030.613.221,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	200.890.856,00,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 186.231.504.077,00,-

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 4.655.507.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.145.486.071,53,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 13.800.993.071,53,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 4.655.507.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.145.486.071,53,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 13.800.993.071,53,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula Rp. 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00,-
f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00,-
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBK
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPK;

- Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPK, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintah kabupaten, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2019 M

16 September 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 September 2019 M

16 September 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 27!...
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH NOMOR (7/101/2019)

